

**TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
DALAM KASUS PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA JUAL BELI DI KUDUS****Nabila Putri Adelita¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²**^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kota Depok, Jawa Barat, 12450

¹2210611180@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus pemalsuan tanda tangan oleh oknum notaris, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian hukum. Penelitian ini mengkaji dugaan pemalsuan tanda tangan oleh notaris berinisial A di Kabupaten Kudus dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran kode etik dan ketentuan hukum yang serius, yang menimbulkan tanggung jawab hukum administratif, etik, dan pidana bagi notaris tersebut. Selain itu, klien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Penelitian ini menyarankan agar pengawasan terhadap praktik notaris diperketat dan penegakan hukum dijalankan secara tegas untuk menjaga integritas profesi notaris serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, akta autentik, kode etik**Abstract**

Notaries play a crucial role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds. However, in practice, cases of signature forgery by certain notaries have been found, which can damage public trust and cause legal losses. This study examines the alleged signature forgery by a notary identified as A in Kudus Regency using a normative juridical method and a statutory approach. Data were collected through literature review and analysis of legal documents. The results show serious violations of the code of ethics and legal provisions, resulting in administrative, ethical, and criminal legal liabilities for the notary involved. Additionally, the affected clients may file civil lawsuits to claim compensation for their losses. This study recommends stricter supervision of notarial practices and firm law enforcement to maintain the integrity of the notary profession and protect public interests.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Code of Ethics.**Article History**

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris memiliki fungsi krusial dalam memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat dalam berbagai tindakan hukum yang memerlukan bukti autentik, seperti pembuatan perjanjian, pengalihan hak atas tanah, pengelolaan warisan, dan transaksi hukum lainnya. Akta autentik yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang paling kuat dan sempurna, artinya akta tersebut dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Akta ini memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menentukan hak dan kewajiban para klien yang membuat perjanjian atau akta tersebut. Dengan adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris, kepastian hukum dapat terjamin, sehingga masyarakat memperoleh manfaat berupa perlindungan dari sengketa.¹ Kesepakatan yang dituangkan dalam akta ini dapat dijadikan acuan jika terjadi perselisihan antara para pihak, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan merujuk kembali pada isi akta yang telah dibuat.²

Ketentuan mengenai peran dan kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan kekuatan pembuktian akta otentik.³ Meski notaris memiliki peran penting dalam penegakan hukum, dalam realitasnya masih kerap ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris, baik dalam bentuk kesalahan administratif, pelanggaran etika, maupun tindak pidana. Tindakan menyimpang semacam ini tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat, tetapi juga mencoreng martabat profesi kenotariatan yang seharusnya dijaga dengan integritas tinggi. Salah satu contoh nyata dari dugaan pelanggaran serius terjadi di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Kasus ini mencuat saat Abdul Haris Al Lahtif, warga Desa Ngembal Kulon, melaporkan notaris berinisial A ke Polres Kudus pada 13 Maret 2025 atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah terkait transaksi tahun 2021 dengan Saryadi, warga Demak. Meski seluruh proses telah dijalankan dengan itikad baik, pada Desember 2024 Abdul Haris justru dipanggil polisi atas tuduhan pemalsuan. Ia pun baru mengetahui bahwa tanda tangan dalam AJB bukan miliknya dan belum pernah menerima salinan akta tersebut. Setelah didampingi kuasa hukum, ia memperoleh salinan AJB dan menemukan bahwa tanda tangan itu dibuat oleh staf notaris bernama Ny. S, atas sepengetahuan notaris A. Temuan tersebut membuka indikasi adanya pelanggaran hukum pidana dan memunculkan kekhawatiran serius terkait kepatuhan notaris terhadap kode etik, standar profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, penulis menilai penting untuk menelaah kasus ini tidak hanya dari sisi pidana, tetapi juga melalui kaca mata kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik INI dan UUJN. Pelanggaran etika menunjukkan pengabaian terhadap norma profesional yang berimplikasi pada keabsahan akta, tanggung jawab jabatan, dan kepercayaan publik.

¹ Indah Maharani. (2022). Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 962–969. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>

² Muhammad, R. R., & Habib, A. (2023). PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMINIMALISIR SENGKETA TANAH [Review of *PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMINIMALISIR SENGKETA TANAH*]. *Jurnal Hukum*, 20(2), 522–530. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/403/347>

³ Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3521. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Metode ini melibatkan studi kepustakaan untuk menilai kualitas dan menetapkan aturan atau norma hukum berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kelalaian Notaris dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Etik serta Hukum pada Kasus Pemalsuan Tanda Tangan

Notaris adalah pekerjaan dalam bidang hukum yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Notaris sendiri merupakan istilah dari kata notarius yang berasal dari zaman romawi kuno. Notarius merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu.⁴ Peran dan kewajiban notaris di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-undang ini menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15.⁵

Keberadaan notaris memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat, mengingat notaris berfungsi sebagai pihak yang menjamin kepastian hukum, khususnya dalam hal pembuatan akta-akta otentik yang diperlukan dalam berbagai transaksi dan perbuatan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen yang disusun dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan sah di tempat akta tersebut dibuat.⁶ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang tanggung jawab atas kelalaian dengan menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan langsungnya, tetapi juga akibat kelalaiannya.⁷ Hal ini sejalan dengan Teori *fautes de services* yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig, yang menyatakan bahwa tanggung jawab dibebankan pada jabatan yang dipegang seseorang.⁸

Dalam praktiknya, meskipun Undang-Undang telah secara tegas mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, pada kenyataannya tidak sedikit praktik di lapangan yang justru mengesampingkan ketentuan hukum tersebut. Salah satu bentuk pengabaian terhadap regulasi tersebut tercermin dari keterlibatan notaris, baik secara langsung maupun melalui pembiaran, dalam praktik pemalsuan tanda tangan, manipulasi dokumen, serta tidak dilaksanakannya prosedur formal seperti pembacaan akta di hadapan para pihak.⁹

⁴ HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). Peraturan jabatan notaris. Sinar Grafika.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Sari, A. P. (2024). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat terkait Pemberhentian Sementara Anggota Direksi yang Tidak Sah PT DBI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 616 K/PK/Pdt/2023). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2), 812–823. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15208>

⁹ Muza, Y. N. (2024). Peran dan akibat hukum bagi notaris terhadap akta autentik yang dibuat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang Repository.

Kasus hukum yang menimpa Abdul Haris Al Lahtif, warga Desa Ngembal Kulon, Kabupaten Kudus, yang melaporkan seorang notaris berinisial A atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli (AJB).¹⁰Laporan tersebut dibuat pada tanggal 13 Maret 2025 setelah Abdul Haris merasa dirugikan dalam transaksi jual-beli tanah yang dilakukan pada tahun 2021. Ironisnya, Akta Jual Beli (AJB) yang diproses melalui Notaris A justru memuat tanda tangan yang diduga merupakan hasil pemalsuan dan dicantumkan atas nama Abdul Haris tanpa sepengetahuan ataupun persetujuannya. Dalam perkembangan kasus tersebut, notaris A pada akhirnya mengakui bahwa tanda tangan dalam AJB bukan berasal dari Abdul Haris, melainkan dibuat oleh stafnya, Ny. S, atas persetujuannya. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh stafnya, terutama dalam konteks akta yang seharusnya memiliki kekuatan hukum dan otoritas yang tinggi.

Kejadian tersebut menggambarkan bentuk kelalaian serius terhadap kewajiban etika dan tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris selaku pejabat umum, serta menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang semestinya menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas profesional. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjunjung tinggi nilai kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Akan tetapi, dalam perkara ini, justru ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh staf notaris dengan sepengetahuan dan persetujuan dari notaris A.

Padahal dalam pelaksanaannya, adapun kewenangan MPD yang berkaitan dengan kasus diatas yaitu terdapat didalam Pasal 70 huruf a UUJN yang mana telah menjelaskan bahwa MPR berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.¹¹ Kewenangan lain dari MPD yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah Pasal 70 huruf g UUJN yaitu berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. MPD juga berwenang untuk membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan e kepada MPW sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 huruf h UUJN.

Berkaitan dengan Teori Pertanggungjawaban mutlak oleh notaris tersebut, menurut Hans Kelsen bahwa “seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan”.¹² Oleh karena itu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik ada unsur mens rea nya ataupun tidak, Ketidakhati-hatian Notaris tetap merupakan pelanggaran terhadap kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kendati kemudian, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh staf dengan sepengetahuan dan pengakuan dari Notaris A menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi, sehingga dapat mengakibatkan pemberlakuan sanksi etik oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pencabutan hak menjalankan jabatan.¹³

¹⁰ Abik. (2025, March 15). Warga Kudus Laporkan Notaris ke Polisi Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan AJB. ISKNEWS.COM. <https://isknews.com/warga-kudus-laporkan-notaris-ke-polisi-terkait-dugaan-pemalsuan-tanda-tangan-ajb/>

¹¹ Nabila Mazaya Putri, & Henny Marlyna. (2021). PELANGGARAN JABATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 63–77. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644>

¹² Salam, N. H. (2024). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus perbuatan melawan hukum pembuatan akta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang Repository.

¹³ Indriat Pratiwi Wiranita Wiratmodja, & Romlan, R. (2022). IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM. *Justicia Journal*, 11(2), 99–119. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>

Di samping itu, konsekuensi hukum lain juga dapat timbul, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana, mengingat perbuatan pemalsuan dokumen tergolong sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴ Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen, termasuk akta otentik. Siapa pun yang sengaja membuat atau memalsukan surat supaya terlihat asli bisa dipenjara.¹⁵ Dalam profesi notaris, akta yang dibuat sangat penting sebagai bukti resmi, jadi memalsukan tanda tangan di akta oleh notaris atau stafnya adalah pelanggaran serius. Pasal 264 KUHP mengatur tentang penggunaan surat palsu, yaitu siapa pun yang sengaja memakai surat palsu untuk merugikan orang lain juga bisa dihukum.¹⁶

Pelanggaran etik oleh notaris yang melibatkan pemalsuan tanda tangan pada akta tidak hanya merupakan pelanggaran kode etik profesi, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP. Hal ini menegaskan bahwa tindakan tersebut melampaui ranah administratif dan etik, masuk ke dalam ranah pidana sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi notaris bersangkutan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap norma hukum ini sangat penting untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan hukum masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Klien yang Dirugikan oleh Notaris atas Ketidapatuhan terhadap Kode Etik Jabatan

Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault-based liability*), sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam akta tersebut terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja olehnya. Namun, jika unsur kesalahan justru bersumber dari para penghadap, maka selama notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, mengingat perannya sebatas mencatat informasi yang diperoleh dari pihak-pihak tersebut.¹⁷

Secara prinsipil, notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi dari akta yang dibuat di hadapannya, karena isi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dan kehendak bebas para pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal dari akta otentik, sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Namun demikian, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur beberapa ketentuan terkait kondisi di mana suatu akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum, yang berimplikasi pada kemungkinan pemberian sanksi berupa kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, akta otentik dianggap cacat hukum apabila pembuatannya bertentangan dengan ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam norma-norma tersebut.¹⁹

¹⁴ Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Mamminanga, A. (2008). Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada Repository.

¹⁸ Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia Repository.

¹⁹ Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

Akta otentik yang dibuat notaris dapat dianggap batal demi hukum jika isinya mengandung kepalsuan atau tidak mencerminkan kehendak para pihak, karena melanggar syarat objektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibatnya, akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selama perubahan status akta otentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, jika akta dibuat dengan dokumen palsu, kekuatan pembuktiannya akan menurun secara signifikan.²⁰ Oleh karena itu, pada kasus Abdul Haris Al Lahtif menjadi ilustrasi nyata dari masalah ini, di mana AJB yang dibuat oleh notaris A ternyata mengandung tanda tangan palsu tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Fakta bahwa notaris mengakui tanda tangan tersebut dibuat oleh stafnya atas persetujuannya menunjukkan kelalaian serius dan pelanggaran kode etik serta hukum profesi notaris.

Keterlibatan staf notaris dalam pemalsuan tanda tangan dengan persetujuan notaris mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab etik yang melekat pada profesi kenotariatan. Akibatnya, akta yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menimbulkan kerugian hukum bagi klien dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi notaris. Langkah yang relevan bukan lagi pencegahan, melainkan penyelesaian. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif, yakni bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah timbul. Klien yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum, baik secara pidana maupun perdata, melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Perlindungan pidana umumnya berfokus pada kepentingan umum dengan sanksi berupa pidana, sedangkan perlindungan perdata bersifat privat dengan bentuk sanksi berupa ganti rugi.²¹

Pemalsuan akta otentik oleh notaris merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Namun demikian, klien yang dirugikan tetap dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata. Upaya penyelesaian sengketa secara perdata dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Apabila telah terbukti secara pidana bahwa notaris melakukan pemalsuan akta, hal tersebut dapat memperkuat posisi klien dalam gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.²² Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian pidana tidak menghapus tanggung jawab perdata, dan sebaliknya, putusan perdata juga tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Dengan demikian, kedua jalur hukum dapat berjalan secara independen guna memberikan keadilan yang menyeluruh bagi pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN

1. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan kekuatan hukum suatu akta otentik. Namun, pelanggaran terhadap kode etik dan ketentuan hukum, seperti yang terjadi dalam kasus pemalsuan tanda tangan oleh notaris A di Kudus, menunjukkan bahwa kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat dan berujung pada pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, etik, maupun pidana sesuai ketentuan dalam UUJN dan Pasal 263 serta 264 KUHP. Oleh karena itu, integritas dan kehati-hatian harus selalu dijunjung tinggi dalam praktik kenotariatan.

²⁰ None Wulan Agustini, & None Benny Djaja. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.3852>

²¹ Wijaya, V. C., Afriana, A., & Badar Baraba. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN BAGI KLIEN NOTARIS YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DITERBITKANNYA AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM OLEH NOTARIS. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>

²² *Ibid.*

2. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuat berdasarkan prinsip kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Namun, tanggung jawabnya terbatas pada aspek formal akta, bukan isi yang merupakan kesepakatan para pihak. Jika akta otentik mengandung kepalsuan atau bertentangan dengan hukum, akta tersebut dapat batal demi hukum dan notaris bisa dikenai sanksi perdata maupun pidana. Kasus pemalsuan tanda tangan oleh notaris A di Kudus merupakan pelanggaran serius yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana dan perdata secara bersamaan, dimana klien yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Saran

1. Meningkatkan pengawasan serta penerapan kode etik profesi notaris guna menghindari tindakan penyimpangan seperti pemalsuan tanda tangan dan pelanggaran lainnya, sehingga menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, menghindari kerugian bagi pengguna jasa notaris.
2. Melakukan edukasi dan penyuluhan lebih luas mengenai tanggung jawab hukum dan etika notaris, baik bagi para notaris maupun masyarakat pengguna layanan, agar tercipta kesadaran yang lebih baik dan perlindungan hukum bagi klien dalam pembuatan akta autentik.

REFERENSI

- Abik. (2025, March 15). Warga Kudus Laporkan Notaris ke Polisi Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan AJB. ISKNEWS.COM. <https://isknews.com/warga-kudus-laporkan-notaris-ke-polisi-terkait-dugaan-pemalsuan-tanda-tangan-ajb/>
- Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia Repository.
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130-140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja, & Romlan, R. (2022). IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM. *Justicia Journal*, 11(2), 99-119. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>
- Mamminanga, A. (2008). Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada Repository.
- Muza, Y. N. (2024). Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Di Buat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nabila Mazaya Putri, & Henny Marlyna. (2021). PELANGGARAN JABATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 63-77. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644>
- None Wulan Agustini, & None Benny Djaja. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 1-17. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.3852>

- Salam, N. H. (2024). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus perbuatan melawan hukum pembuatan akta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang Repository.
- Salim, H. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Sari, A. P. (2024). PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI YANG TIDAK SAH PT DBI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 616 K/PK/PDT/2023). *Journal of Syntax Literate*, 9(2).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Wijaya, V. C., Afriana, A., & Badar Baraba. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN BAGI KLIEN NOTARIS YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DITERBITKANNYA AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM OLEH NOTARIS. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>